

KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

¹Muhammad Alwi, ²Muslimin H. Kara, ³M. Wahyuddin Abdullah,
⁴Muhammad Fachrurrazy

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo

E-mail: muhammd_alwi@iaipalopo.ac.id¹

^{2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Makassar

E-mail: muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id², wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id³

⁴ Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

E-mail: Muh_fachrurrazy@iaipalopo.ac.id⁴

Abstract

This article aims to describe the mechanism of Islamic banking, the concept of Islamic maqasid and the implementation of Islamic maqasid in Islamic banking. The study in this study used library research methods (library research). Where the main data sources are studied from various sources relevant to the theme of the study from scientific journals, books and various other supporting sources. Research studies reveal that Islamic banking in carrying out Islamic business activities refers to the provisions of the Islamic banking law Article 1 paragraph 20-25 and paragraph 28, related to Savings, Financing, and services offered by Islamic banking. In addition, Islamic banking also receives and manages zakat, infaq and alms, grants and waqf funds. The concept of maqasid sharia, namely advocating for benefit as the goal of the sharia itself, Imam Syatibi formulated the concept of maqasid into three namely, namely: Dharuriyat, Hajiyat and Tahsiniyat. while the sharia maqasid concept offered by Abu Sahra divides it into three aspects, namely Tahzibul Fardi (Educating Individuals), Iqamah al Adl (Upholding Justice), and Maslahah (Public Interest). Implementation of the concept of sharia maqasid at PT. Bank Muamalat has implemented maqasid sharia well at PT Bank Muamalat Indonesia. In addition, the BRI Syariah CSR work program has become an indicator of the implementation of the maqasid sharia concept and has increased every year. Sharia banking in Indonesia in 2017-2020 based on the sharia maqasid index has shown good performance.

Keywords: Sharia Banking, Maslahah, Maqasid Syariah.

Abstrak

Artikel ini memiliki tujuan mendeskripsikan mekanisme perbankan syariah, konsep maqasid syariah dan implementasi maqasid syariah pada perbankan syariah. Kajian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan (library research). Di mana sumber data utama dikaji dari berbagai sumber relevan dengan tema kajian baik dari jurnal ilmiah, buku dan berbagai sumber lain yang mendukung. Kajian penelitian mengungkapkan bahwa Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan bisnis syariah mengaju pada ketentuan undang-undang perbankan syariah Pasal 1 ayat 20-25 dan ayat 28, terkait tentang Simpanan, Pembiayaan, dan jasa yang ditawarkan perbankan syariah. Selain itu perbankan syariah juga menerima dan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah, hibah dan wakaf. Konsep maqasid syariah yaitu mengaju pada kemaslahatan sebagaimana tujuan syariat itu sendiri, Imam Syatibi merumuskan konsep maqasid menjadi tiga yaitu, yaitu: Dharuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. sementara konsep maqasid syariah yang ditawarkan oleh Abu Sahra membagi dalam tiga aspek yaitu Tahzibul Fardi (Mendidik Individu), Iqamah al Adl (Menegakan

Keadilan), dan Masalahah (Public Interest). Implementasi konsep maqasid syariah pada PT. Bank Muamalat sudah diterapkan dengan baik maqasid syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia sudah diterapkan, selain itu program kerja CSR BRI Syariah menjadi indikator pelaksanaan konsep maqasid syariah dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2017-2020 berdasarkan indeks maqasid syariah menunjukkan capaian kinerja yang baik.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Masalahah, Maqasid Syariah.

PENDAHULUAN

Bank syariah menjadi indikator penerapan ekonomi Islam. Karena itu bank syariah harus lebih berorientasi pada kemaslahatan sosial tanpa mengabaikan profit, mempunyai kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan sosial, memperkenalkan nilai Islam kepada stake holder, memajukan perekonomian, dan mampu menekan angka kemiskinan.¹ Namun pada realitasnya, bank syariah mendapatkan banyak kritik dari beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan bank syariah yang masih jauh dari konsep *maqasid syariah*, karena lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan dengan tujuan sosial.² Penilaian kinerja bank syariah berdasarkan konsep *maqasid syariah* diperlukan untuk memberikan pengukuran kinerja berdasarkan konsep *maqashid syariah*.

Abu zahrah menawarkan konsep *maqasid syariah* indeks dengan tiga pendekatan yaitu, mendidik individu, menegakkan keadilan, dan memelihara kemaslahatan. Konsep ini digunakan sebagai pondasi dalam mengukur kinerja bank syariah yang sesuai dengan konsep *maqasid syariah*.³ Berdasarkan hasil analisis dalam menilai kinerja bank syariah di Indonesia dengan pendekatan *maqasid syariah* indeks ditemukan hasil dengan peringkat sebagai berikut: a. Bank Panin Syariah, b. BCA Syariah, c. Bank Muamalat, d. Bukopin Syariah, e. BRI Syariah, f. BNI Syariah, g. Bank Syariah Mandiri, h. Maybank Syariah, dan i. Bank Mega Syariah.⁴

Pandapotan Ritonga, dan Adinda Rizky Safitri dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa bank syariah belum sepenuhnya menerapkan konsep maqasid syariah dari lima indikator, menjaga keimanan masih sangat

¹Dusuki dan Asyraf Wajdi, "Understanding The Objectives of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspectives," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 1, no. 2 (2008): 132-48.

²Syahidawati Mohammad Mustafa Omar, Shahwan, "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review," *Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management*, 2013, 75-84.

³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997).

⁴Amirus Sodiq Anton Sudrajat, "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 178-200.

rendah dibandingkan dengan indikator yang lain. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pendapatan bank syariah masih dipengaruhi oleh bunga.⁵ Penilaian kinerja bank syariah masih cenderung menggunakan rasio keuangan yang memiliki kemiripan dengan konsep pengukuran bank konvensional.⁶ Karen itu untuk menilai kinerja bank syariah perlu menggunakan konsep *maqasid syariah* agar manajemen perbankan syariah sesuai dengan konsep syariah.

Penilaian manajemen bank syariah dengan menggunakan konsep *Maqashid Syariah Performance Evaluation Model* (MPEM) dengan mengukur kebebasan religius, jaminan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pemikiran ilmiah, peningkatan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Peran dewan pengawas syariah sangat dibutuhkan dalam memberikan jaminan pencapaian kinerja berbasis *maqashid syariah*.⁷

Perbankan syariah memiliki krakter yang unik yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Operasional bank syariah berdasarkan pada ketentuan syariah dan batasan syariah yang memiliki tanggung jawab spesifik sebagai lembaga *financial intermediary* untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu pengukuran kinerja bank syariah harus memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Pengukuran kinerja perbankan syariah masih menggunakan *economic performance* dengan pendekatan rasio keuangan dengan menggunakan CAMEL (*Capital, Asset, Management, Liquidity, Earning* dan *Liquidity*) dan EVA (*Economic Value Added*).⁸

Pengukuran kinerja dengan metode CAMELS memiliki banyak kelemahan terutama dalam mengukur kinerja perbankan syariah,⁹ diantaranya penentuan kinerja dengan pendekatan rasio keuangan akan mengakibatkan pengambilan keputusan hanya bersifat jangka pendek yang

⁵Adinda Rizky Safitri Pandapotan Ritonga, "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (2021).

⁶Rizki Amalia, "Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia?: Penilaian Dengan Sharia Maqashid Index (SMI)," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 46-69.

⁷Adinda Rizky Safitri, "Analisis Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

⁸Andriani Syofyan, "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 2 (2017): 145-58.

⁹Rifqi Amrulloh, "Analisis Hubungan Efisiensi Dan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Dan Metode Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity To Market Risk (CAMELS)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 3, no. 2 (2017).

cenderung mengabaikan kepentingan jangka panjang dan perusahaan tidak mampu mencapai rencana pada periode berikutnya karena hanya fokus pada kinerja masa lalu.¹⁰ Sementara bank Indonesia melakukan penilaian kinerja perbankan dengan beberapa pendekatan yaitu, Permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*), Likuiditas (*Liquidity*).¹¹

Model *SATF Values* merupakan model lain yang dikembangkan menilai kinerja berdasarkan pada nilai kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. yang berprinsip pada nilai *shiddiq, amanah, tabligh*, dan *fathona* yang fokus pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat tanpa mengesampingkan peran bank syariah sebagai lembaga bisnis yang mengelola dana nasabah berdasarkan prinsip syariah. Model *SATF Values* dalam mengukur kinerja perbankan syariah dianggap mampu mengantarkan bank syariah mencapai keadilan, saling menguntungkan, dan pencaian kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat.¹²

Revitalisasi perbankan syariah perlu dilakukan mengingat saat ini perbankan syariah lebih fokus pada sektor moneter dibandingkan sektor riil, perbankan syariah lebih mengarahkan pada sektor pembiayaan investasi riil, sehingga bisa menggerakkan perekonomian kearah yang lebih baik. Sistem transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah baik pada segi komersial maupun non komersial diarahkan sejalan dengan konsep *maqashid syariah*.¹³ Implementasi nilai dan tujuan *maqasid syariah* pada produk dan layanan perbankan syariah mendorong perwujudan ekonomi Islam secara nyata di masyarakat.¹⁴

Kemaslahatan dan kesejahteraan bisa dicapai baik nasabah maupun lembaga keuangan syariah ketika lima aspek *maqasid syariah (ad din, an nafs, al aql, an nasl wal 'ird, dan al maal)* mampu dijaga, dipelihara dan diterapkan dengan baik, tanpa mengabaikan salah satu aspek *maqasid*

¹⁰Evi Mutia Riky Ramadhani, "Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Shariah Index," *Simposium Nasional Akuntansi XIX* 12, no. 3 (2016).

¹¹Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

¹²Syafrida Hani, "Rekonstruksi Model Penilaian Kinerja Bank Syariah Berbasis SATF Value" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

¹³Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2015): 57–68.

¹⁴Rahmat Hidayat, "Dinamika Perbankan Syariah Dalam Prinsip Maqasid Shariah Dan Laporan Kinerja Keuangan," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 1, no. 2 (2020): 73–87.

syariah.¹⁵ Kelima aspek maqasid syariah harus dijadikan kerangka pengukuran kinerja perbankan syariah dengan melakukan transformasi kedalam manajemen tata kelola dan produk perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin* yang menjadikan aspek masalah sebagai matriks yang ideal dalam pengembangan bank syariah yang menjadi pembeda dengan bisnis keuangan konvensional.¹⁶

Nilai-nilai agama memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kinerja perbankan syariah. Nilai agama menjadi pijakan dalam setiap pengambilan keputusan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan sosial dan identitas perbankan syariah yang membedakan dengan perbankan konvensional.¹⁷ Penerapan prinsip-prinsip *maqasid syariah* dalam operasional perbankan syariah akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.¹⁸

Konsep maqasid syariah sangat urgen dalam mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa untuk menjaga dan mewujudkan *sustainable development* lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah maka konsep maqasid syariah menjadi tolak ukur untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.¹⁹ Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa konsep indeks *maqasid syariah* relevan dan terukur sebagai standar pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari kajian beberapa buku dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal yang relevan dengan tema penelitian yang dikaji, untuk memperoleh informasi tentang penerapan maqasid syariah di perbankan syariah di Indonesia. Konsep maqasid

¹⁵Adelia Norain, "Pemikiran Iwan Triyuwono Tentang Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah" (IAIN Palangka Raya, 2016).

¹⁶Achmad Soediro dan Inten Meutia, "Maqasid Syariah Sebagai Kerangka Kinerja Keuangan Islam Lembaga," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* 9, no. 1 (2018): 70-86.

¹⁷Afrida Putritama, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah," *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7, no. 1 (2018): 1-20.

¹⁸Hidayat, "Dinamika Perbankan Syariah Dalam Prinsip Maqasid Syariah Dan Laporan Kinerja Keuangan."

¹⁹dan Christina Tri Setyorini Nurmahadi, "Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 2, no. 1 (2018): 29-55.

syariah oleh Imam Syatibi dan Abu Syahra dijadikan fokus dalam mengungkap penerapan maqashis syariah di perbankan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip bagi hasil, berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.²⁰ Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Perbankan syariah tidak mengenakan konsep bunga dalam operasionalnya, namun bukan berarti ia tidak mengenakan beban pada mereka yang menikmati jasanya. Konsep beban ini merupakan salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan perbankan syariah.²¹

Perbankan syariah dalam kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah sesuai dengan undang-undang perbankan syariah Pasal 1 ayat (20-25) dan ayat (28), yang berbunyi sebagai berikut: Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²² Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²³ Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank

²⁰Rahmat Ilyas, "Manajemen Permodalan Bank Syariah," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2018): 323-38.

²¹Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Mahfuddhotul Laila, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 1-12.

²²Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145-62.

²³Feby Ayu Amali, "Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *ASY SYAR'YYAH: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 1 (2019): 68-94.

syariah dan/atau UUS. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁴

Mudharabah adalah perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Laba usaha yang diperoleh dari kontrak *mudharabah* dibagi sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dalam kontrak, dan biasanya berbentuk rasio (persentase).²⁵ Pembiayaan *mudharabah* adalah bank memberikan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*terusty financing*), sedangkan nasabah menyiapkan proyek atau usaha secara lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan maupun kerugian yang dialami nasabah ditanggung bersama oleh bank dan nasabah sesuai kesepakatan bersama.

Perbankan Syariah bukan hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan menyalur dana semata melainkan juga berfungsi sosial dengan menerima dana zakat, infaq, dan shadaqah, hibah, wakaf.²⁶ Pasal 4

²⁴Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah."

²⁵Nadia Nandaningsih dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 61–66.

²⁶Ayu Lestari Indah, "Sinergitas Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Bank Syariah Mandiri Dan LAZNAS BSM Umat" (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018).

bertalian dengan Pasal 1 ayat (2) tentang menghimpun dan menyalurkan dana, (8) tentang pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran, (16) tentang nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, (26) tentang agunan, (27) tentang penitipan barang; Pasal 19 huruf a, b, c, d tentang kegiatan usaha perbankan syariah. pertukaran manfaat, kerjasama, hak milik, tolong menolong untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, penimbunan harta, dan individualisme.²⁷

Dalam pengembangan bank syariah terdapat beberapa tantangan diantaranya,²⁸ Pertama, kurangnya sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah dalam membangun industri keuangan syariah. Kedua, permasalahan modal perbankan syariah. Dari total 12 bank syariah saat ini, 6 bank masih berada di kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1 atau permodalan kurang dari Rp 1 triliun, dan 6 bank lain berada di kategori BUKU 2 atau permodalan antara Rp 1-5 triliun. ketiga biaya dana perbankan syariah yang mahal. Hal ini menjadi penyebab masyarakat mengeluh perbankan syariah lebih mahal dibandingkan bank umum konvensional. keempat adalah produk bank syariah yang tidak variatif dan belum dapat diakses masyarakat. kelima adalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia di perbankan syariah yang kurang memadai. keenam adalah terkait dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah yang masih kurang. Dan terakhir adalah terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan syariah oleh OJK yang masih harus ditingkatkan.

B. Konsep Maqasid Syariah

Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة) tersusun dari dua kata yaitu Maqashid (مقاصد) bentuk jama' dari kata maqshid (مقصد) dapat diartikan berniat, bermaksud dan menghendaki.²⁹ Sedang syariah (الشريعة) dapat berarti ketetapan hukum, peraturan dan Undang-Undang yang keduanya memiliki pengertian sama yang bertujuan syari'ah.³⁰ Dari rangkaian dua kata Maqashid syariah dapat bermakna sebuah sistem yang mempunyai tujuan dalam mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat menciptakan suatu kehidupan yang bahagia fiddunya wal akhirah dengan mengambil

²⁷Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Deepublish, 2018).

²⁸Lasri Nijal dan Putri Apria Ningsih, "Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 2, no. 2 (2019): 185-94.

²⁹Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201-2016.

³⁰Achmad Nursobah Husain, Abdurrahman Misno, *Pengantar Hukum Islam* (Media Sains Indonesia, 2021).

semua kemanfaatan serta menolak kemudharatan.³¹ Dengan demikian akan terwujudnya kemaslahatan buat umat manusia.

Masalah merupakan sebuah wujud dari realisasi kebaikan manusia yang telah dilakukan. Sebab prinsip kemaslahatan menjadi pondasi konsep dari tujuan maqashid syariah tersebut dan sebagai dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Hadist.³² Selanjutnya dikembangkan melalui ijtihad ulama sehingga dapat merumuskan kemaslahatan yang ideal dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dalam QS. Yunus/10: 57.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Terjemahnya:

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.

Maqashid syariah adalah tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara terminologi, maqashid syariah tersusun dari 2 (dua) kata yaitu *maqashid* dan syariah. *Maqashid* artinya tujuan dan syariah adalah ajaran, aturan, dan hukum Allah yang diturunkan kepada hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.³³ Dengan adanya maqashid syariah tersebut, maka terdapat sinergi antara syariah sebagai hukum dan ketercapaian tujuan dalam memberikan kemanfaatan.

Istilah maqashid syariah dipopulerkan oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi merumuskan konsep maqashid dengan konsep secara logis, sistematis dan komprehensif,³⁴ sehingga mendapat julukan Bapak Maqashid Syariah. Tujuan dalam Islam yaitu untuk kemaslahatan umat. Imam Syatibi membagi maqashid menjadi tiga,³⁵ yaitu:

1. *Dharuriyat*

³¹Inti Ulfi Sholichah, "Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Madani Syari'ah* 5, no. 2 (2022): 141-51.

³²Muhammad Arfan Harahap, "Al-Qawaid As-Syar'iyah Dan Maqashid As-Syat'iyah," *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 2022.

³³Muzayyidatul Habibah, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 177-92.

³⁴Asep Maulana Rohimat, *Ushul Fiqh Kontemporer* (Asep Maulana Rohimat, 2021).

³⁵Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020).

Kebutuhan *dharuriyat* yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.³⁶ Menurut al-Syatibi terdapat lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu perlindungan terhadap agama (*al-Dien*), perlindungan terhadap jiwa (*al-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*al-Aql*), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, serta perlindungan terhadap harta (*al-Maal*). Hal-hal untuk memelihara lima pokok tersebut, maka Syariat Islam diturunkan. Apabila setiap ayat hukum diteliti, maka akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.

2. *Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.³⁷ Dengan adanya syariat Islam, dapat menghilangkan segala kesulitan tersebut. Hukum *rukhsah* (keringanan) seperti yang dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh adanya kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan *hajiyat*.

3. *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak mengancam eksistensi salah satu dari *hifdzuddin* dan tidak menimbulkan kesulitan.³⁸ Kebutuhan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kelayakan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.³⁹ Pada bidang mu'amalat, Islam melarang berlebihan, kikir, menaikkan harga, monopoli, penguasaan sumber daya dan lain-lain.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli ushul Fiqih, ada lima unsur pokok yaitu

³⁶Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1-16.

³⁷Tamimah Inayah Swasti Ratih, "Indeks Pembangunan Manusia Dalam Islam," *IZZI: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 55-69.

³⁸Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 32-43.

³⁹Faqih El Wafa, "Implikasi Teori Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 9, no. 1 (2022): 38-47.

agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Adapun 5 mashlahah dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, memelihara agama. Manusia membutuhkan agama secara mutlak tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan Tuhan. Karena itu di dalam Al Quran & Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya.⁴⁰

Adapun hubungan ekonomi dengan aspek aqidah ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi sebuah ibadah. Kedua, Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berebih-lebihan dalam konsumsi (*israf*).

Ketiga, memelihara akal syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah Swt yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat.⁴¹ Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamar dan seluruh yang dapat membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga dalam ekonomi Islam, khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai mulai dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi.

Keempat, memelihara keturunan kemashlahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Tuhan untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi.⁴² Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan

⁴⁰Aan Finarti dan Purnama Putra, "Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2015): 37-66.

⁴¹Agil Bahsoan, "Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)," *Jurnal Inovasi* 8, no. 1 (2011).

⁴²Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna*, 2020.

yang sehat dan bersih dalam suasana yang tenteram dan damai. Dengan demikian akan semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat di mana mereka hidup. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman *ta'zir* lainnya adalah untuk menjaga keturunan.

Kelima, Memelihara harta benda, meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah Swt. namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan praktek riba.⁴³ Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik.

Pengklasifikasian konsep maqashid syari'ah ke dalam lima bagian penting, yaitu: *hifdz al'din* (perlindungan agama), *hifdz alnafs* (perlindungan hidup), *hifdz al'aql* (perlindungan jiwa/ pikiran), *hifdz alnasl* (perlindungan anak/keluarga) dan *hifdz almaal* (perlindungan harta benda), kemudian oleh Abu Zahra membagi kedalam tiga bagian yaitu *tahzibul fardi* (Pendidikan Pribadi), *iqamah al adl* (aplikasi keadilan) dan *maslahah* (kepentingan umum).

C. Implementasi Maqasid Syariah Pada Perbankan Syariah

Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman mengungkapkan bahwa implementasi maqasid syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia sudah diterapkan khususnya pada PT BMI Cabang Surakarta bahwa tujuan syariah dalam menjaga agama adalah kepatuhan terhadap syariah, sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di samping kesyariahan fasilitas produk yang telah diberikan oleh jasa perbankan syariah, penampilan fisik bagi seluruh karyawan dan karyawan PT BMI cabang Surakarta selama jam kerja kantor berlangsung juga menjadi perhatian. Adapun penampilan secara fisik yang dimaksud adalah diwajibkannya bagi seluruh karyawan untuk mengenakan busana muslimah (berjilbab), dalam beraktivitas selama jam kerja kantor. Dalam hal ini semua karyawan tidak diperbolehkan untuk menggunakan celana panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara fisik penampilan para

⁴³Adinda Fakhrunnisa, "Analisis Perbandingan Kinerja PT. BPRS Puduarta Insani Dan PT. BPRS Amanah Insan Cita Ditinjau Dari Maqashid Sharia Index" (Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017).

karyawati PT BMI cabang Surakarta khususnya, dan perbankan syariah pada umumnya, sudah sangat berbeda dengan penampilan para karyawati di bank konvensional.⁴⁴

Selain itu, tujuan syariah dalam menjaga jiwa adalah diwajibkannya kepada semua pegawai dalam lingkungan kerja PT Bank Muamalat Indonesia di seluruh Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta mulai dari kru, hingga ke level yang tertinggi untuk mengeluarkan dua setengah persen (2,5%) zakat personal pada saat penggajian, baik berupa gaji pokok, maupun berupa bonus yang akan langsung didebetkan secara sistematis kerekening masing-masing pegawai, tanpa terkecuali.

Menjaga akal adalah salah satu konsep maqashid syariah yang telah diwujudkan oleh PT BMI melalui pendirian lembaga pendidikan karyawan. Tujuan syariat dalam menjaga keturunan adalah pada peningkatan kesejahteraan karyawan. Secara konsep dan prosedur PT BMI cabang Surakarta mempunyai *Ittifaq* Muamalat karyawan yang mengatur segala jenis kebutuhan karyawan. *Ittifaq* Muamalat adalah peraturan ketenagakerjaan, yang secara khusus cuma berlaku dan menjadi pedoman dalam lingkungan kerja perbankan syariah, baik di kantor pusat, maupun di seluruh kantor cabang perbankan syariah yang berada di tanah air. *Ittifaq* muamalat berisi peraturan tentang hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dan dipatuhi oleh seluruh karyawan perbankan syariah, tanpa terkecuali.

Tujuan syariat dalam menjaga harta lebih ditekankan pada kesejahteraan stakeholder dan kesejahteraan nasabah, di samping itu terkait pula dengan likuidasi, pemberian kredit, dan efisiensi. Hal ini sudah sangat jelas dan terpantau, yang dapat kita lihat pada buku harian. Bahkan kredit setiap bulan, beban operasional, setiap hari bisa di update, setiap terjadi penerimaan dan pengeluaran selalu terpantau. Secara prosedural dan kasat mata, maqashid syariah dalam menjaga harta sudah dijalankan di BMI.

Penerapan *maqashid* syariah pada proram kerja CSR BRI Syariah sudah baik dapat di lihat dari keberhasilannya menyelenggarakan semua kegiatan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, kegiatan yang terselenggara diantaranya adalah 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pemberdayaan Perekonomian, 4) Sarana Publik dan Lingkungan Hidup, 5) Da'wah, serta bantuan sarana Ibadah serta 6) Bantuan Santunan, Musibah dan Bencana. Sumber dana untuk membiayai seluruh kegiatan social BRIS

⁴⁴Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (2016): 120–30.

berasal dari Qord Hasan dan Dana Zakat Profesi Karyawan serta Zakat Keuntungan Perusahaan yang dihimpun dan disalurkan melalui BAZNAS.⁴⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Hartono mengukur dengan menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI) yang dikembangkan dengan dasar bahwa ada ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional di perbankan syariah. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh berbedanya tujuan antara indikator konvensional yang menitikberatkan hanya pada pengukuran keuangan sedangkan tujuan perbankan syariah bersifat multidimensional. Konsep ini kemudian dikembangkan dengan menggunakan konsep maqasid syariah Abu Sahra yang dibagi dalam tiga klasifikasi yaitu:⁴⁶

1. *Tahzibul Fardi* (Mendidik Individu), dimensinya antara lain:
 - a. *Advancement Knowledge*, bank syariah dituntut untuk ikut berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan tidak hanya pegawainya tetapi juga masyarakat banyak.⁴⁷ Peran ini dapat diukur melalui elemen seberapa besar bank syariah memberikan beasiswa pendidikan (*Education Grant*) dan melakukan penelitian dan pengembangan (*Research*). Rasio pengukurannya dapat diukur melalui seberapa besar dana beasiswa terhadap total pendapatannya (*Education Grant/ Total Expense*) dan rasio biaya penelitian terhadap total biayanya (*Research Expense/Total expense*).
 - b. *Instilling New Skill and Improvement*. Bank syariah memiliki kewajiban untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan pegawainya, hal ini ditunjukkan dengan seberapa besar perhatian bank syariah terhadap pelatihan dan pendidikan bagi pegawainya (*Training*).
 - c. *Creating Awareness of Islamic Banking*, Peran bank syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya tentang perbankan syariah adalah dengan melakukan sosialisasi dan publisitas perbankan syariah dalam bentuk informasi produk bank syariah, operasional dan sistem ekonomi syariah (*Publicity*).
2. *Iqamah al Adl* (Menegakan Keadilan), dimensinya antara lain:

⁴⁵Putra, "Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah."

⁴⁶Nono Hartono, "Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 2 (2018): 259-82.

⁴⁷Trimulato, "Urgensi Penerapan Celestial Management Bagi Sumber Daya Manusia Di Bank Syariah," *Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 197-212.

- a. *Fair Returns*, Bank syariah dituntut untuk dapat melakukan transaksi secara adil yang tidak merugikan nasabahnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hasil yang adil dan setara (*fair return*).
 - b. *Cheap Products and Services*, Elemen pengukuran yang dilakukan adalah *Functional Distribution* dengan rasio kinerja pengukuran (*Mudharabah or Musyarakah Modes / Total Investment Mode*), berapa besar pembiayaan dengan *skim* bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap seluruh model pembiayaan yang diberikan bank syariah.
 - c. *Elimination of Injustices*, Bank syariah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari riba. Semakin tinggi rasio investasi yang bebas riba terhadap total investasinya, akan berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat diukur melalui rasio *Interest free income* terhadap total *income*.
3. Masalah (*Public Interest*), dimensi pengukurannya antara lain:
- a. *Profitability of Bank*, Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan tidak hanya pemilik dan pegawai bank syariah tetapi dapat berdampak pada semua *stakeholder* perbankan syariah.
 - b. *Redistribution of Income and Wealth*, Salah satu peran penting keberadaan bank syariah adalah untuk mendistribusikan kekayaan pada semua golongan. Peran ini dapat dilakukan bank syariah melalui pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah.
 - c. *Investment in Real Sector*, Keberadaan bank syariah diharapkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil yang selama ini tidak seimbang dengan sektor keuangan. Prinsip dan akad-akad bank syariah dinilai lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil, sehingga tingkat pembiayaan bank syariah diharapkan lebih banyak pada sektor riil tersebut seperti sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, manufaktur dan usaha mikro. Salah satu cara pengukuran yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pembiayaan bank syariah terhadap sektor-sektor riil dibandingkan dengan total pembiayaan bank tersebut.

Berdasarkan nilai indeks maqashid (*Maqashid Index*) pada perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2017-2020, mendapati kesimpulan bahwa Bank Negara Indonesia Syariah memiliki nilai tertinggi dikarenakan pencapaian tujuan pertama yaitu Pendidikan individu dan tujuan ketiga yaitu kepentingan public memiliki hasil yang tinggi, Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja perbankan syariah Indonesia baik dari segi maqashid syariah. Tujuan Pendidikan individu serta kepentingan publik pada perbankan syariah Indonesia sudah bagus dalam memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat terhadap aktivitas bisnis yang dijalankannya.⁴⁸

Menedukasi individu memahami *Maqashid* dapat berarti mengembangkan pengetahuan dan keahlian individu sehingga nilai-nilai spiritual dalam dirinya bisa ditingkatkan. Bank syariah harus mendesain program pelatihan dan pendidikan dengan menggunakan nilai-nilai moral sehingga pengetahuan dan keahlian moral pegawai bisa meningkat.⁴⁹ Bank juga harus menedukasi stakeholder dengan memberikan informasi bahwa produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan aturan syariah melalui publikasi dan promosi yang baik. Oleh karena itu rasio yang digunakan pada Maqashid pertama ini adalah dana edukasi, penelitian, training, dan publikasi (promosi).

Maqashid kedua adalah keadilan dimana bank syariah harus menjamin kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan aktivitas bisnis, yang mencakup produk, harga, dan tata cara pengadaan kontrak.⁵⁰ Kontrak-kontrak yang diadakan juga harus terlepas dari elemen-elemen yang tidak adil seperti maysir, gharar, dan riba. Rasio yang digunakan pada Maqashid kedua ini adalah rasio PER (Profit Equalization Reserve), pembagian antara skema Mudharabah dan Musyarakah dan rasio interest free income.

Maqashid ketiga adalah Masalah dimana bank harus berinvestasi pada proyek dan servis sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵¹ Hal ini bisa dilihat dari rasio zakat yang dikeluarkan oleh bank dan juga investasi pada sektor riil. Rasio yang digunakan pada Maqashid

⁴⁸Fiqi Fahri Al Malik Kristianingsih, R. Abidzar Al Fahri, "Penerapan Maqashid Syariah Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 3 (2021): 586-95.

⁴⁹Asmawarna Sinaga, "Analisis Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan Dan Pengembangan Pada Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 233-51.

⁵⁰Selfira Salsabilla Marfiah, Pasha Hilman Ismail, "Determinan Kinerja Bank Umum Syariah Yang Diukur Dengan Maqashid Syariah Index," *Telaah Bisnis* 23, no. 1 (2022): 21-39.

⁵¹Taufiq Risal, "Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil Dalam Pembangunan," *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)* 1, no. 1 (2019): 36-47.

ketiga ini adalah Profit Returns, Personal Income Transfer (Zakat), dan rasio investasi di sektor riil.⁵²

Selain itu Kegiatan usaha Perbankan Syariah yang menggunakan prinsip syariah yaitu adanya aspek tanggung jawab untuk meyakinkan stakeholders bahwa produk dan kegiatan operasional dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai prinsip prinsip syariah dimana setiap transaksi ekonominya tidak terdapat unsur unsur yang diharamkan seperti riba (bunga bank), *maysir* (judi), *gharar* (ketidak pastian), objek haram dan menimbulkan kezaliman.⁵³

Sistem transaksi bisnis syariah terdiri dari *mudharabah* (bagi hasil), *qardh* (pinjaman), *musyarakah* (kongsi), akad salam (pesan barang), *rahn* (gadai), *kafalah* (tanggung jaminan), dan wadiah (titipan). Sedangkan prinsip syariah yaitu adanya aspek tanggung jawab untuk meyakinkan stakeholders bahwa produk dan kegiatan operasional dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai prinsip-prinsip syariah yang mana setiap transaksi ekonominya tidak terdapat unsur unsur yang diharamkan seperti riba (bunga bank), *maysir* (judi), *gharar* (ketidak pastian), objek haram dan menimbulkan kezaliman.

Bank syariah menghadapi tantangan dalam mengembangkan industri perbankan syariah yang sedang berkembang, termasuk bagaimana praktik serta model perbankan syariah bisa tumbuh di masa depan.⁵⁴ Dari sisi operasional, model bisnis bank syariah mencakup aspek komersial serta non komersial (seperti aspek syariah/sosial) dari berbagai kegiatan ekonomi serta sosial masyarakat. Misal dari bagian bisnis ialah operasional bank syariah yang memberikan keuntungan bagi stakeholders serta perekonomian nasional secara keseluruhan, selain memfasilitasi kegiatan usaha masyarakat serta memotivasi pengembangan sektor perbankan syariah serta perekonomian nasional.

Sedangkan contoh dari aspek Syariah ialah kesesuaian model bisnis perbankan syariah Indonesia dengan maqasid syariah yang mengandung unsur pemerataan, kepentingan serta keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera material serta spiritual.

⁵²Muhammad Reza dan Evony Silvino Violita, "Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah Dengan Menggunakan Maqashid Index: Studi Lintas Negara," *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2018): 17–30.

⁵³Ahmad Faqihuddin, "Tatakelola Syariah Pada Bank Syariah," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2019): 19–34.

⁵⁴Abdus Salam Dz, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (2018): 63–80.

Tujuan pertama adalah pendidikan pribadi, yang berarti mengembangkan pengetahuan serta keterampilan pribadi sehingga nilai-nilai spiritual meningkat. Bank syariah wajib merancang program pendidikan sert pelatihan dengan nilai-nilai etika sehingga mampu meningkatkan pengetahuan juga keterampilan karyawannya. Bank juga telah menginformasikan kepada pemangku kepentingan bahwa produk yang ditawarkan sudah sesuai syariah. Tujuan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengembangan pengetahuan, perolehan keterampilan baru serta kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah.⁵⁵

Tujuan kedua adalah keadilan. Kewajiban artinya bank syariah wajib menjamin kejujuran serta keadilan dalam seluruh transaksi serta kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, harga serta syarat/ketentuan/kontrak.⁵⁶ Aspek tujuan ini meliputi tiga aspek, yaitu kontrak yang adil, produk serta jasa yang terjangkau, dan penghapusan ketidakadilan. Sasaran ketiga adalah masalah. Masalah berarti bank syariah wajib mengembangkan proyek investasi serta pelayanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sasaran ini mencakup tiga aspek, ialah profitabilitas, distribusi pendapatan serta kekayaan, juga investasi sektor riil.

Tanpa adanya maqasid syariah akan berpengaruh pada hilangnya substansi syariah berdasar pada regulasi, perbankan, produk, keuangan, kebijakan (moneter dan fiscal), dan fatwa. Sehingga dapat dipastikan pengembangan serat regulasi fiqih muamalah sesuai prinsip perbankan dan keuangan mengalami stagnan, hal ini berdampak pada kelembagaan keuangan dan perbankan syariah mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam perkembangannya.⁵⁷ Dengan demikian *maqashid* al-syari'ah menjadi bagian penting dalam implementasi keuangan dan perekonomian di bank syariah. Pada penerapannya sesuai dengan konsep maqasid syariah pada perbankan syariah bahwa dengan Perlindungan agama, hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist menjadi landasan utama dalam melakukan seluruh sistem kinerja dan produk perbankan syariah. Hadirnya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah menjadikan sahnya suatu perbankan

⁵⁵Siti Karomah Nuraeni Popon Srisusilawati, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1–11.,

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Abdul Wahab, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 20–40.

syariah sesuai prinsip dan nilai keislaman yang semakin terbukti dan mendapatkan kepercayaan dari umat muslim hingga non muslim.⁵⁸

Perlindungan kejiwaan, dengan penerapan pada masing-masing transaksi di perbankan syariah. Terciptanya berbagai akad yang diterapkan dari berbagai produk pembiayaan, mengarahkan manusia sehingga memiliki kepercayaan yang diberikan dan menghargai satu sama lain.⁵⁹ Selanjutnya, yaitu diwujudkan melalui pihak yang memiliki kepentingan baik pengguna dan perbankan syariah bertemu langsung dengan nasabah untuk memiliki sikap, pakaian, dan komunikasi dengan santun dan sesuai ajaran Islam dan diterapkan pada nasabah.

Perlindungan akal, yaitu ditujukan terhadap nasabah dan pihak perbankan syariah yang diwujudkan karena diharuskan untuk senantiasa mengungkap seluruh rincian tentang sistem produk dari pihak perbankan syariah dan tidak diperbolehkan untuk menutupi barang apapun. Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya nasabah diarahkan untuk memahami bersama pada saat menjalankan transaksi di perbankan syariah dengan tidak berbuat dzalim dari pihak perbankan syariah, dimana bank syariah berperan memberi pemahaman pada nasabah dengan memberi edukasi pada setiap produk yang ditawarkan pada nasabah.⁶⁰

Perlindungan harta, yaitu diwujudkan secara pasti pada masing-masing produk yang dibuat perbankan sebagai bentuk upaya dalam memelihara dan menempatkan dana pengguna dengan efektif serta halal dan juga dibolehkan dalam mengambil profit secara adil. Dan juga dilihat berdasarkan implementasi sistem zakat yang memiliki tujuan dalam membenahi harta nasabah dengan terbuka dan bersamaan.⁶¹

Perlindungan turunan/nasab, diwujudkan dengan menjaga dari keempat komponen tersebut, sehingga jaminan dana nasabah dipastikan halal dan menghasilkan dampak untuk keluarga, kerabat, dan lainnya dalam memberi nafkah dari hasil dana tabungan tersebut.⁶² Tujuan dan tanggung jawab lembaga keuangan (perbankan syari'ah) yang sesuai dengan maqasid

⁵⁸M. Ziqhri Anhar Nst. dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022).

⁵⁹Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*, Vol. 1 (Celebes Media Perkasa, 2017).

⁶⁰Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

⁶¹Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Fajar Media Press, 2018).

⁶²Sholichah, "Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia."

syari'ah akan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta terwujudnya keadilan terhadap sesama (masalah). konsep maqasid syari'ah sangat relevan dan terukur serta menjadi suatu yang urgen untuk di terapkan dalam standar pengukuran kinerja lembaga keuangan di Indonesia.⁶³

Dari sudut pandang maqashid syariah yaitu prinsip mashlahah dari Imam As Syathibi solusi dari banyak permasalahan baru itu adalah:⁶⁴

1. Harus dalam rangka menegakkan keadilan. Untuk itu bank Syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua kegiatan bisnis.
2. Bank syariah juga harus memastikan bahwa semua usaha bisnis bebas dari unsur-unsur negatif dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan atau kecurangan, korupsi, dan lain sebagainya.
3. Bank Syariah harus bijak dalam menggunakan keuntungannya dan mengarahkan kegiatan-kegiatannya kearah yang penting, serta dapat memutarakan harta dan pembagian bagi hasil secara adil.
4. Bank Syariah harus bisa memberikan prioritas untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Kegiatan ini termasuk dibidang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi pada sektor-sektor penting dan pembiayaan proyek perumahan.
5. Berdasarkan nilai maghashid syariah Imam Al Syathibi yang ke-2 dan ke-3, bahwasanya haruslah berilmu dan ilmu itu harus di aplikasikan dalam dunia real maka haruslah ada penyebaran pengetahuan dan keterampilan serta menanamkannya kedalam nilai-nilai individu untuk perkembangan spiritualnya. Dengan demikian, Bank Syariah harus merancang program-program pendidikan dan pelatihan yang harus dapat mengembangkan tenaga kerja berpengetahuan dan terampil serta memiliki nilai-nilai moral yang tepat. Selain itu Bank Syariah juga harus memberikan informasi tentang produk-produk mereka kepada para pemegang saham.

PENUTUP

Mekanisme operasional bank syariah berdasarkan prinsip sistem bagi hasil. Perbankan syariah memiliki fungsi intermediasi dalam menjalankan

⁶³Nurmahadi, "Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia."

⁶⁴Ningsih, "Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia."

kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan pada prinsip syariah. Kegiatan penghimpunan dana dilakukan dengan menawarkan skema akad *wadi'ah* dan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam bentuk giro, tabungan dan bentuk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana dilakukan dengan skema pembiayaan dalam bentuk sistem bagi hasil seperti akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, sistem jual beli seperti akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*, sistem sewa menyewa seperti akad *ijarah* dan *ijarah muntahia bit-tamlik*, sistem lain yang ditawarkan oleh perbankan syariah pembiayaan dengan pinjaman hutang *qardhul hasan*.

Maqasid syariah merupakan tujuan untuk mewujudkan nilai ajaran Islam yang *rahmtan lil alamin* mendatangkan kemaslahatan dan mencegah mudharat dengan demikian kemaslahatan manusia bisa terwujud. Realisasi dari tindakan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang bisa mewujudkan kemaslahatan. Pondasi dasar dari konsep maqasid syariah adalah kemaslahatan yang bersumber pada Al Qur'an dan hadits. Imam al-Syaitibi membagi konsep maqasid syariah dalam lima aspek yaitu perlindungan terhadap agama (*al-Dien*), perlindungan terhadap jiwa (*al-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*al-Aql*), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, serta perlindungan terhadap harta (*al-Maal*). Sedangkan Abu Zahra membagi kedalam tiga aspek yaitu *tahzibul fardi* (Pendidikan Pribadi), *iqamah al adl* (aplikasi keadilan) dan masalah (kepentingan umum).

Implementasi maqasid syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia sudah diterapkan khususnya pada PT BMI Cabang Surakarta bahwa tujuan syariah dalam menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Penerapan maqashid syariah pada proram kerja CSR BRI Syariah sudah baik dapat di lihat dari keberhasilannya menyelenggarakan semua kegiatan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, kegiatan yang terselenggara diantaranya adalah 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pemberdayaan Perekonomian, 4) Sarana Publik dan Lingkungan Hidup, 5) Da'wah, serta bantuan sarana ibadah serta 6) Bantuan Santunan, Musibah dan Bencana. Tanpa adanya maqasid syariah akan berpengaruh pada hilangnya substansi syariah berdasar pada regulasi, perbankan, produk, keuangan, kebijakan (moneter dan fiscal), dan fatwa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020).

- Amali, Feby Ayu. "Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *ASY SYAR'YYAH: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 1 (2019): 68–94.
- Amalia, Rizki. "Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia?: Penilaian Dengan Sharia Maqashid Index (SMI)." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 46–69.
- Amrulloh, Rifqi. "Analisis Hubungan Efisiensi Dan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Dan Metode Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity To Market Risk (CAMELS)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 3, no. 2 (2017).
- Anton Sudrajat, dan Amirus Sodik. "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 178–200.
- Anugrah, Nadia Nandaningsih dan Yuli Dwi Yusrani. "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 61–66.
- Bahsoan, Agil. "Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)." *Jurnal Inovasi* 8, no. 1 (2011).
- Dz, Abdus Salam. "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (2018): 63–80.
- Fakhrunnisa, Adinda. "Analisis Perbandingan Kinerja PT. BPRS Puduarta Insani Dan PT. BPRS Amanah Insan Cita Ditinjau Dari Maqashid Sharia Index." Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017.
- Faqihuddin, Ahmad. "Tatakelola Syariah Pada Bank Syariah." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2019): 19–34.
- Habibah, Muzayyidatul. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 177–92.
- Hani, Syafrida. "Rekonstruksi Model Penilaian Kinerja Bank Syariah Berbasis SATF Value." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Harahap, Muhammad Arfan. "Al-Qawaid As-Syar'iyah Dan Maqashid As-Syat'iyah." *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 2022.
- Hartono, Nono. "Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 2 (2018): 259–82.
- Hidayat, Rahmat. "Dinamika Perbankan Syariah Dalam Prinsip Maqasid Shariah Dan Laporan Kinerja Keuangan." *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 1, no. 2 (2020): 73–87.
- Husain, Abdurrahman Misno, dan Achmad Nursobah. *Pengantar Hukum*

- Islam. Media Sains Indonesia*, 2021.
- Ilyas, Rahmat. "Manajemen Permodalan Bank Syariah." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2018): 323–38.
- Inayah Swasti Ratih, dan Tamimah. "Indeks Pembangunan Manusia Dalam Islam." *IZZl: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 55–69.
- Indah, Ayu Lestari. "Sinergitas Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Bank Syariah Mandiri Dan LAZNAS BSM Umat." Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press, 2018.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62.
- Kristianingsih, R. Abidzar Al Fahri, dan Fiqi Fahri Al Malik. "Penerapan Maqashid Syariah Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 3 (2021): 586–95.
- Laila, Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Mahfuddhotul. "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 1–12.
- Mardian, Sepky. "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2015): 57–68.
- Marfuah, Pasha Hilman Ismail, dan Selfira Salsabilla. "Determinan Kinerja Bank Umum Syariah Yang Diukur Dengan Maqashid Syariah Index." *Telaah Bisnis* 23, no. 1 (2022): 21–39.
- Menne, Firman. *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*. Vol. 1. Celebes Media Perkasa, 2017.
- Meutia, Achmad Soediro dan Inten. "Maqasid Syariah Sebagai Kerangka Kinerja Keuangan Islam Lembaga." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* 9, no. 1 (2018): 70–86.
- Mohammad Mustafa Omar, Shahwan, dan Syahidawati. "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review." *Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management*, 2013, 75–84.
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazahibuna*, 2020.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Ningsih, Lasri Nijal dan Putri Apria. "Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia."

COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting 2, no. 2 (2019): 185–94.

Norain, Adelia. “Pemikiran Iwan Triyuwono Tentang Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah.” IAIN Palangka Raya, 2016.

Nurhayati, M. Ziqhri Anhar Nst. dan. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022).

Nurmahadi, dan Christina Tri Setyorini. “Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 2, no. 1 (2018): 29–55.

Pandapotan Ritonga, dan Adinda Rizky Safitri. “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (2021).

Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–2016.

Popon Srisusilawati, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, dan Siti Karomah Nuraeni. “IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1–11.

Putra, Aan Finarti dan Purnama. “Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah.” *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2015): 37–66.

Putritama, Afrida. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah.” *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7, no. 1 (2018): 1–20.

Riky Ramadhani, dan Evi Mutia. “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Shariah Index.” *Simposium Nasional Akuntansi XIX* 12, no. 3 (2016).

Risal, Taufiq. “Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil Dalam Pembangunan.” *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)* 1, no. 1 (2019): 36–47.

Rohimat, Asep Maulana. *Ushul Fiqh Kontemporer*. Asep Maulana Rohimat, 2021.

Safitri, Adinda Rizky. “Analisis Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Sholichah, Inti Ulfi. “Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Madani Syari’ah* 5, no. 2 (2022): 141–51.

Sinaga, Asmawarna. “Analisis Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui

- Pelatihan Dan Pengembangan Pada Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 233–51.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16.
- Sukirman, Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (2016): 120–30.
- Syofyan, Andriani. "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 2 (2017): 145–58.
- Trimulato. "Urgensi Penerapan Celestial Management Bagi Sumber Daya Manusia Di Bank Syariah." *Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 197–212.
- Violita, Muhammad Reza dan Evony Silvino. "Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah Dengan Menggunakan Maqashid Index: Studi Lintas Negara." *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2018): 17–30.
- Wafa, Faqih El. "Implikasi Teori Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen." *Jurnal Hadrat Madaniyah* 9, no. 1 (2022): 38–47.
- Wahab, Abdul. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 20–40.
- Wajdi, Dusuki dan Asyraf. "Understanding The Objectives of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspectives." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 1, no. 2 (2008): 132–48.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Deepublish, 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997.
- Zainur. "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 32–43.